

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh

ATYATUL HUSNA

97.11.0238

Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)

Jakarta

1422 H / 2001 M

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah untuk
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Syari'ah

Oleh

ATIYATUL HUSNA
97.11.0238

Di bawah Bimbingan



Prof. DR. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA

Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)

Jakarta


1422 H / 2001 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(KDRT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2001. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata (S1) pada jurusan Mu'amalah.

Jakarta, 20 Agustus 2001


Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta



Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag


Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Drs. Maulana Hasanuddin, M. Ag

Sekretaris Merangkap Anggota




Liza Mahzumah S. Ag

Penguji I




DR. H. Sayuti Nasution

Penguji II



DR. H. Anwar Ibrahim M.A

Pembimbing



Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan hasil dan penyajian yang mungkin sangat sederhana ini.

Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Adalah satu kehormatan akademis apabila ada kririk dan saran konstruktif yang ditujukan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Insha Allah dengan adanya saran dan kritik ini dapat dijadikan bekal untuk melangkah ke jalan yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bpk Drs. Hasanuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, selaku pembimbing skripsi ini.
3. LBH-APIK, yang telah membantu penulis mendapatkan bahan-bahan untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Ayahanda H. Zaimuddin dan Ibunda Hj. Istibsyaroh yang penulis hormati dan cintai dan yang telah banyak memberikan dorongan dan pengorbanan kepada penulis begitu juga kepada kakak dan adik-adik penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta yang telah mendidik penulis sejak penulis belajar di kampus yang tercinta ini.
6. Kepada sahabatku Yulia Hafidzah dan Aswin yang bersedia membantu penulis mencari dan mendapatkan bahan-bahan skripsi ini.
7. Berbagai pihak yang telah memberikan andil, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu disini. Allah jualah sebaik-baik pemberi balasan.

Mudah-mudahan segala sumbangsih mereka semua merupakan amal saleh dan mendapat pahala disisi Allah SWT.

Selanjutnya penulis hanya mampu berdo'a mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan dapat dijadikan sebagai

sumbangan bagi hazanah keislaman. Akhirnya kepada Allah SWT-lah semua ini penulis kembalikan.

Jakarta, 04 September 2001 M
16 Rajab 1422 H

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
C. Metode Pembahasan	8
D. Sistematika Penyusunan	9
BAB II. SEPUTAR RUMAH TANGGA	11
A. Hak dan Kewajiban Suami.....	11
B. Hak dan Kewajiban Istri	12
C. Kemitraan antara Suami dan Istri	14
D. Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	18

BAB III	MENYINGKAP SELUBUNG KEKERASAN DALAM	
	RUMAH TANGGA (KDRT)	23
	A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	23
	B. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga	27
	C. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga	35
BAB.IV.	ISLAM DAN KEKERASAN DALAM	
	RUMAH TANGGA	38
	A. Pandangan Islam Tentang Perempuan	38
	B. Pandangan Islam Tentang Kekerasan	44
	C. Peran Islam Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan	
	dalam Rumah Tangga (KDRT).....	53
BAB V.	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran-Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu bentuk penganiayaan (abuse) secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebenarnya merupakan suatu rangkaian proses keterkaitan. Dimulai dari proses yang paling awal, yakni akad nikah (perjanjian nikah). Menurut ajaran Islam, melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan perintah agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis :

عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَمَانَهُ عَلَى مَشْرِئِ دِينِهِ
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي مَشْرِئِ الْبَاقِي دَرَوَاهُ الْعَلْبَارِيُّ وَالْحَالِمِيُّ¹

Artinya : *Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa diberi rizki oleh Allah seorang istri yang shaleh, sesungguhnya telah ditolong separoh agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separoh lainnya."*(HR.At-Tabari dan Hakim)

¹ Sabiq Saïd, Fiqh Sunah, (Libanon: Dar al-Fikr, 1983), Jilid II, h. 10

“Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kemampuan kawin, untuk hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan yang dilarang Allah SWT”.²

Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas’ud RA :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلَْيَتَزَوَّجْ، فَإِنْهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصِيرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْعَرْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه بخاري ومسلم)³

Artinya : *Dari Ibnu Mas’ud sesungguhnya nabi Muhammad SAW bersabda “Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memberi nafkah, maka kawinlah. Karena kawin itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa tidak sanggup memberi nafkah, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu melemahkan syahwat.” (H.R. Bukhari Muslim).*

Sebagai suatu peristiwa sakral (ibadah) dan formal, ‘*aqd al-nikah* (perjanjian nikah) adalah sunah (tradisi keagamaan) yang sudah berumur sangat tua, setua umur manusia di bumi, yaitu sejak Nabi Adam dan Siti Hawa hingga saat sekarang. Islam menyatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidha*). Agar terjadi jalinan yang kuat, perkawinan harus dilaksanakan dengan tanpa tekanan. Sedangkan menurut pasal 1 UU Perkawinan tahun 1974 menyatakan

² Ali Daud (ed), *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977), Cet. ke-1, h. 3.

³ As-San’ani, *Subul as-Salam*, (Riyadh: Jami’ah Ibnu Su’ud al Islamiyah, t.th), Cet. ke-4, Jilid III, h. 173

bahwa, “Yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Dari perjanjian yang kuat dan sebagai akibat dari “ikatan lahir batin” itu muncul implikasi yang sangat luas dan saling terkait. Dari perkawinan ini akan muncul dua status yang semula tidak ada. Pertama, pihak laki-laki berstatus sebagai suami. Kedua, pihak perempuan berstatus sebagai istri. Masing-masing suami istri mempunyai kedudukan tertentu dalam rumah tangga. Kedudukan itu membawa akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban suami istri.

Kekerasan telah menjadi kosakata yang aktual dan sangat populer di tengah-tengah peradaban global. Adalah sangat ironis, dalam masyarakat modern yang dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi dan humanitas, budaya kekerasan justru semakin menjadi fenomena kehidupan yang tak terpisahkan. Ia telah memasuki berbagai wilayah komunitas, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, ideologi maupun pemikiran agama, bahkan wilayah sosial yang paling eksklusif yang bernama rumah tangga.

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek dan memaki adalah suatu hal yang lumrah terjadi. Tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih buruk. Lazimnya, pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih

⁴ Ibid, h. 40.

besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. Dan karena posisinya yang khusus ini, pelaku seringkali memaksakan kehendaknya untuk diikuti orang lain. Untuk mencapai keinginannya, pelaku akan menggunakan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, istri, suami, anak atau pembantu rumah tangga. Namun dalam hal ini, penulis mempersempit pengertian umum kekerasan dalam rumah tangga sebagai penganiayaan istri oleh suami (tindak kekerasan suami terhadap istri). Karena kekerasan dalam rumah tangga pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga masalah ini termasuk sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. KDRT merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai temuan penelitian memastikan bahwa penganiayaan terhadap istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri saja. Rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat.

Berbagai bentuk tindak kekerasan yang dilakukan baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa, jika ditelusuri secara seksama ada yang berakar pada proses pembelajaran di dalam rumah tangga. Kebanyakan anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh dengan kekerasan akan menjadi orang kejam. Penelitian memperlihatkan bahwa laki-laki yang memukul istri dan atau anak-anaknya, ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang ayah atau suaminya memukul ibu atau istrinya. Ironisnya, mereka menganggap bahwa penganiayaan adalah suatu hal yang “wajar”.

Ini memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, tapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Permasalahan ini terjadi karena beberapa hal :

1. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privacy*-nya, sebab persoalannya terjadi di dalam keluarga.
2. Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak hati suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
3. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.⁵

Permasalahan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan kesah para istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinannya. Padahal ditinjau dari aspek sosial, perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum fisiknya lemah. Karena setelah perkawinan ia mendapatkan perlindungan dari suaminya, baik masalah nafkah maupun keamanan dari gangguan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء: ٣٤)

⁵ Ibid, h. 189

Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.”* (Q.S. an-Nisâ: 34).

Ayat di atas menyebutkan, bahwa suami akan memberikan perlindungan kepada istri dari gangguan orang lain. Tapi mengapa justru dalam rumah tangga suami sendiri yang mengganggu istrinya ? Dalam artian, membuat intimidasi kepada istri, seperti memukul, yang dapat menyebabkan cedera fisik pada tubuh istri dan tekanan pada batinnya.

Dari sisi lain, agama Islam memerintahkan bahwa memelihara kerukunan hidup berumah tangga dan keturunan adalah hal yang sangat signifikan sekali. Karena dengan begitu, akan tercipta stabilitas keluarga dan masyarakat, tolong menolong dalam menyelesaikan problematika dan berbagi rasa dalam senang maupun duka.

Dengan demikian, jelas bahwa sesuai dengan ayat dan hadis yang dikemukakan di atas secara nyata menjelaskan tujuan perkawinan antara lain adalah untuk mengatur hubungan antara suami istri dalam perlindungan serta untuk memelihara moral. Maka kekerasan dalam rumah tangga sangatlah tidak wajar untuk dilakukan, karena selain berlawanan dengan ajaran Islam juga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

KDRT adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM, maka kasus ini harus diselesaikan secara hukum apabila sampai membuat istri mengalami cedera atau luka,

baik lahir maupun batin. Di samping itu, Islam tidak menghendaki adanya kekerasan dalam rumah tangga. Karena suami dan istri keduanya terikat oleh tali perkawinan, dengan tujuan selain untuk memuaskan kebutuhan biologis dalam batas-batas yang telah ditetapkan Allah SWT, tapi yang lebih penting adalah untuk menciptakan suatu keharmonisan dalam rumah tangga. Apabila selama ini KDRT dianggap sesuatu yang sah dan seakan-akan Islam melegitimasi adanya hal itu, maka pandangan yang demikian adalah salah. Islam bahkan sangat menentang dan melarang seorang suami melakukan kekerasan terhadap istri dalam bentuk apapun, kecuali jika memang si istri telah melampaui batas dan durhaka terhadap suaminya, Allah serta Rasul-Nya, maka dalam batasan tertentu adanya “peringatan” terhadap istri diperbolehkan.

Di Indonesia, masyarakat khususnya kaum perempuan lebih suka menyembunyikan dan bungkam terhadap masalah KDRT, karena mereka berpendapat bahwa masalah KDRT merupakan aib bagi keluarga. Akibatnya banyak perempuan korban KDRT yang menyerah pada keadaan, memendam sendiri penderitaannya dan meyakini bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku suami adalah jalan terbaik. Tanpa disadari, solusi semacam itu sebetulnya telah menyebabkan dampak psikologis yang negatif yang berlapis-lapis.

Beranjak dari batasan masalah di atas, agar lebih jelas dan terarah, maka beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep yang ideal menurut Islam tentang hubungan suami dan istri ?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Adakah implikasi dari pengaruh kedudukan suami dalam rumah tangga terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga ?
4. Apakah benar pendapat yang mengatakan bahwa Islam melegitimasi adanya kekerasan dalam rumah tangga ?
5. Bagaimana solusi yang tepat untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga ?

Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penelitian ini akan mengelaborasi ruang lingkup penelitian (penulisan skripsi) yang berjudul :
“Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam.”

C. Metode Pembahasan

Dalam upaya pengumpulan data untuk bahan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *Library Reseach* (Riset Kepustakaan), yaitu dengan cara membaca, meneliti, dan mengumpulkan data-data yang terdiri dari buku-buku ilmiah, kitab-kitab literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, kemudian diambil intisarinya yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*" yang diterbitkan oleh Tim Penyusun dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta serta "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", karya W.J.S. Poerwadarminta yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusunnya dalam suatu sistematika yang terdiri dari bab-bab dan sub bab-sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Bab I : Menjelaskan tentang berbagai hal yang sifatnya mendasar dan merupakan pengantar untuk pembahasan bab-bab berikutnya, sekaligus mencerminkan isi skripsi ini secara global. Cakupannya terdiri dari : Alasan Pemilihan Judul, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Metode Pembahasan dan Sistematika Penyusunan.

Bab II : Menjelaskan secara teoritis tentang seputar rumah tangga yang memberi sorotan terhadap berbagai hal yang menjadi kewajiban bagi suami dan istri yang mencakup : Hak dan Kewajiban Suami, Hak dan Kewajiban Istri, Kemitraan Antara Suami dan Istri, serta Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Menurut Islam.

Bab III : Membicarakan tentang pengertian, faktor penyebab dan dampak kekerasan dalam kehidupan rumah tangga yang meliputi : Pengertian Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab IV : Merupakan bab inti dari skripsi ini yakni penjelasan tentang seputar Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi : Pandangan Islam Tentang Perempuan, Pandangan Islam Tentang Kekerasan dan Peran Islam Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab V : Merupakan kunci dari seluruh rangkaian pembahasan yakni kesimpulan dari hasil pembahasan, sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berangkat dari permasalahan yang diajukan, pengumpulan data serta analisis yang dilakukan, maka suatu kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Dalam ajaran agama Islam, konsep yang ideal tentang hubungan suami istri dalam rumah tangga lebih bersifat konsep kemitrasejajaran antara suami istri dan bersifat komplementer.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disamping bersifat langsung, juga bersifat tidak langsung terhadap subyek maupun obyek kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. Kedudukan suami dalam rumah tangga terhadap (KDRT) sangat berpengaruh pada suatu rumah tangga. Dari hasil suatu penelitian menunjukkan bahwa suami sering melakukan KTI (Kekerasan Terhadap Istri) karena adanya budaya patriarki dan pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama.

4. Semua agama khususnya agama Islam tidaklah melegitimasi adanya kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena disamping kekerasan itu adalah merupakan pelanggaran HAM, kekerasan yang berlaku pada lingkup domestik juga merupakan kekerasan HAM.
5. Kekerasan dalam rumah tangga dapat ditanggulangi apabila kita, baik objek kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun lingkungan sekitarnya tidak percaya terhadap wacana yang mendiskreditkan kaum perempuan seperti munculnya mitos dan fakta yang tidak beralasan.

B. Saran-saran

1. Hendaknya suami istri lebih memahami ajaran agama yang menerangkan bahwa tidak ada saling pendominasi di dalam rumah tangga sehingga kecil kemungkinan terjadi KDRT .
2. Diharapkan kepada semua pihak untuk menghindari terjadinya KDRT, karena KDRT berdampak tidak hanya pada keluarga yang mengalami, tetapi KDRT juga berdampak pada lingkungan sekitar.

3. Lebih dikaji secara mendalam tentang kedudukan suami dalam rumah tangga yang dalam Islam sendiri menyebutkan bahwa kedudukan suami istri dalam rumah tangga adalah sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta: Yayasan Penterjemahan/Penafsiran Al-Qur'an, 1971
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Cet. ke-1
- Anshar, Maria Ulfah, *Pengalaman LKP2 Fatayat NU dalam Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Asosiasi Puan Amal Hayati, 2000
- Abdillah , Amin, Dr, *Studi Agama : Normativitas atau Historitas*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Mesir: Dar al-Fikr, t.th., Jilid III
- Bidang Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan dan Bidang Penerbitan Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalyanamitra, 1999, Cet. ke-1
- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW)*, Jakarta: LKJ, PSP dan The Asia Foundation, 1999, Cet. ke-1
- Daud, Ali, (ed), *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977, Cet. ke-1
- Dirdjosandjoto, Pradjarta, *Memelihara Ummat*, Yogyakarta, LkiS, 1999
- Engineer, Ali Asghar, *The Rights of Momen in Islam*, London: C. Hurst, 1992
- Hayati, Elli Nur, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan : Konseling Berwawasan Gender*, Yogyakarta : Rifka Annisa Women's Crisis Center, 1999

- _____, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 1999, Cet. ke-2
- Hamim, Anis, *Benarkah Kita Mencintai Istri Kita*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 1998, Cet. ke-1
- Hasyim, Syafiq, (ed), *Menakar "Harga" Perempuan : Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999, Cet. ke-1
- Ibrahim bin Ismail, Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Semarang : Toha Putra, t.th
- Joke, Schrijvers, *The Violence of Development: A Choice for Intellectuals*, Amsterdam: Indra, 2000, Cet. ke-1
-"Jangan Melupakan Akar Kekerasan", *Kompas*, Jakarta, 18 Oktober 2000
-"Kekerasan Rumah Tangga Termasuk Tindak Pidana", *Inti Jaya*, XXIX, 2247 Juni, 1999
- Katsir Ibnu, Ismail, *Tafir Al-Qur'an Al "Adzim*, Jeddah : Dar Al Fikr, 774 H
-"LSM Perempuan Rancang UU KDRT", *Suara Pembaharuan*, Jakarta, 15 Agustus, 1999
- al-Maududi, Abu al-A'la, *Al-Hijab*, t.t.: Dar al-Fikr, t.th
- Marsana I, Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*, Yogyakarta: t.p., 1992
- Munti, Ratna Batara, *Advokasi Legislatif untuk Perempuan*, Jakarta: LBH-APIK, 2000, Cet. ke-1

- Parawansa, Khofifah Indar, "*Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*", Makalah Seminar Nasional, Jakarta: Asosiasi Puan Amal Hayati, 2000
- Poerwadarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1987
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Kairo: Dar al-Manar, 1367, Vol. IV
- Salim, Agus, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Cet. ke-1
- Said, Sabiq, *Fiqh Al Sunah*, Libanon : Dar Al fikr, 1983
- San'ani, Muhammad bin Ismail, *Subul al Salam*, Surabaya : Al Hidayah, t.th
- Sitorus, Magdalena., "*Pengalaman Lembaga Keagamaan dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan: Belajar dari Lapangan*", Makalah Seminar, Jakarta: 2000
- Schuon, Frithjof, *Mencari Titik Temu*, Jakarta : Buku Obor, 1987
- Thahir, Mursyidah, (ed), *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000, Cet. ke-1
-*Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, Cet. ke-11

